

## **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK MENGENAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Ahmad Forkas Rinaldi Nasution**

**Agnes Ruth Tasya Bangun**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

email: [forkasnasution97@gmail.com](mailto:forkasnasution97@gmail.com)

Naskah diterima: 24 April 2020, direvisi: 30 April 2020, disetujui: 4 Juni 2020

### **ABSTRAK**

Banyaknya kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Salah satu sistem pembuktian korupsi di Indonesia adalah sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jenis penelitian ini yaitu melalui metode yuridis-normatif. Sumber data ini diperoleh dari literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah. Kesimpulan penelitian ini bahwa (1) Dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana korupsi dengan instansi yang berwenang adalah BPK. Untuk dapat menentukan kerugian keuangan negara BPK menggunakan metode pemeriksaan investigasi dalam mengoptimalkan proses pemeriksaan. (2) bahwa muatan pidana yang digunakan aparat penegak hukum untuk memberantas Pelaku kejahatan Luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) semakin kompleks dalam hal ketentuan pidananya sehingga pembuktian terbalik dapat memudahkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat pelaku tindak pidana korupsi hal itu terbukti melalui adanya penegasan dalam berbagai pasal. (3) Kebijakan Hukum Pidana yang melatarbelakangi dicantumkan ketentuan suatu sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya.

**Kata Kunci:** sistem pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara.

### **ABSTRACT**

*Many cases of corruption have caused distrust around the public about the law. One of proofing system of corruption in Indonesian is the inverse proof which the suspect will proofing that he did not guilty. This kind of research is using by Juridical-Normative Methods. The Conclusions of this research are (1) In the inspection of the suspect of corruption is led by the right authority in this case, is BPK. To know the exact losses, BPK using their Investigations Method to optimize the inspection process. (2) Therefore, the law that the authority use to eradicate Extra Ordinary Crime is getting more and more complex so the inverse proofing can be easy to try the returning money from country losses caused by the corruption suspect. (3) The Policy Criminal Law is behind of all the provisions the inverse proof system in case of handling the suspect of corruption because the criminal act like corruptions is so hard to eradicate.*

**Keywords:** Criminal Act of Corruption, Inverse Proof Sistem, Country Finance Losses.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna rusak, busuk, menyogok, menggoyahkan, memutar balik. Korupsi ialah perilaku pejabat umum, baik orang yang bersangkutan dengan politik yang secara tidak wajar melakukan tindakan yang tidak legal atas dasar memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyelewengkan kepercayaan orang umum yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>1</sup> Dengan kata lain korupsi merupakan suatu perbuatan yang busuk dan tidak jujur yang langsung berhubungan tentang persoalan keuangan. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan suatu keuntungan tidak legal dengan hak orang lain yang secara tidak benar, dengan memakai jabatannya untuk memperoleh suatu imbalan untuk dia sendiri atau orang banyak makanya yang dimaksud dengan korupsi.

Korupsi yang merupakan salah satu penyakit dalam suatu masyarakat, karena disitu sudah termasuk jenis kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia seperti contohnya pencurian yang sudah ada sejak dahulu di muka bumi ini.<sup>2</sup>

Korupsi pada hakikatnya bukanlah kejadian hangat yang ada di negara Indonesia, karena korupsi sudah ada dari saat tahun 1949. Apalagi di berbagai lapisan masyarakat yang membandingkan korupsi sudah ada pada kehidupan masyarakat, menjadi suatu sistem yang

sinkron dengan penyelenggaraan suatu pemerintahan negara. Penyelesaian korupsi di saat tersebut sangat banyak menemui kegagalan.<sup>3</sup>

Asas pembuktian terbalik bersumber dari suatu sistem dalam pembuktian nan dikenal di negara Anglo Saxon atau Negara *case law* terbatas pada *certain case*, khususnya kepada tindak kejahatan gratifikasi atau pemberian uang yang berhubungan dengan penyuaan. Dalam sistem pembuktian terbalik ini diketahui bahwa terdakwa yang bisa membuat dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana. Biasanya yang melakukan pembuktian di persidangan adalah jaksa penuntut umum dan sekarang yang membuktikan salah tidaknya seseorang adalah tersangka atau terdakwa. Bila di persidangan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka hakim tidak menghukumnya. Sebaliknya, bila di persidangan terdakwa tidak bias melakukan pembuktiannya maka hakim akan menjatuhkan hukumannya.<sup>4</sup>

Pengembalian beban pembuktian atau pembuktian terbalik telah disusun di dalam tindak pidana khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud:

1. Terdakwa harus memiliki kewenangan untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa ia tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yaitu korupsi
2. Dalam hal terdakwa dapat melakukan pembuktian bahwa ia tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yaitu korupsi.
3. Terdakwa harus memberi suatu klarifikasi tentang semua harta benda

<sup>1</sup> "Korupsi - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses 1 Juli 2019.

<sup>2</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009) hlm. 1.

<sup>3</sup> Syarif Fadillah dan Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Refika Aditama, 2007) hlm. 1.

<sup>4</sup> Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017) hlm. 111.

yang dimiliki istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau badan korporasi yang diasumsi telah mempunyai hubungan dengan suatu perkara yang dilakukan oleh orang atau badan yang bersangkutan.

4. Suatu alat bukti yang dapat diperkuat yang dijadikan bahwa terdakwa sudah melakukan suatu tindak kejahatan korupsi apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan hasil dari kekayaan yang didapatkannya tidak seimbang dengan penghasilnya atau awal pertama kali penambahan hasil kekayaan yang dimilikinya.

Menurut undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bahwa kerugian keuangan negara merupakan kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan badan atau korporasi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini akan difokuskan pada pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan sistem pembuktian terbalik dengan judul “Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.”

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana pembebanan pembuktian terbalik yang diperbuat pelaku tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana kebijakan hukum pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi

berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara
2. Untuk mengetahui pembebanan pembuktian terbalik yang diperbuat pelaku tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan sesuatu yang akan mempelajari tentang bahan-bahan suatu masalah yang harus mempunyai ruang lingkup dan diidentifikasi masalah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif sering disebut juga dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) ialah suatu bahan penelitian yang harus terlebih dahulu menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process*.<sup>5</sup>

Deskriptif analitis adalah sifat yang ada dalam penelitian ini. Penelitian yang bersifat suatu penelitian yang menjelaskan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis suatu peraturan hukum yang disebut dengan deskriptif analitis.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dwokarin dalam Seminar Bismar Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum,” *Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi*, vol. 18 (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003) hlm. 9.

<sup>6</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 6.

Metode yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah normatif karena pengumpulan datanya dilakukan untuk meneliti sumber-sumber yang ada dalam kehidupan dan menggunakan data sekunder.

Data yang kami peroleh kemudian dikupas secara kualitatif atau sebuah nilai yang terdapat di dalamnya sesuatu penilaian yang dilakukan atas dasar pada mutu yang terkandung di dalamnya. Analisis kualitatif adalah menggambarkan data dan fakta yang diperoleh dari pengkajian lapangan yang dilakukan secara evaluasi, eksplanasi dan pengetahuan umum. Data kemudian yang dikupas dengan cara metode induktif adalah suatu pola yang dibuat atas dasar fakta yang sifatnya umum dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat khusus untuk diajukan saran-saran, serta data yang telah diperoleh.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atas dasar pertanggungjawaban pidana korupsi.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana, penjara paling singkat (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian menurut pasal di atas unsur-unsur tindak pidana korupsi ialah:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Berlangsungnya suatu pertanggungjawaban pidana adalah adanya tidak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Maka dari itu dalam kejadian pertanggungjawaban yang berhubungan langsung dengan hal antara yang ada dan tidak ada sebagai salah satu kebebasan yang dapat menentukan harapan manusia, maka dari itu dalam pertanggungjawaban harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan.

Tindak pidana yang terkait dengan defisit dalam keuangan negara yang telah dilakukan oleh pelaku korupsi dikategorikan sebagai tindak kejahatan korupsi menurut hukum positif. Tindak kejahatan yang dapat merugikan kerugian keuangan negara diatur secara eksplisit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan kerugian negara pada pelaku tindak pidana korupsi, tahap yang dilakukannya ialah terlebih dahulu menggambarkan otoritas suatu perkara setelah auditor Badan Pemeriksa Keuangan membuat analisis antara apa yang telah ditetapkan dengan apa yang telah dilaksanakan.

Bersumber pada penjelasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka "perhitungan kerugian keuangan negara" oleh instansi yang berwenang tersebut harus dilakukan dengan menggunakan metode investigatif.

Pemeriksaan investigatif merupakan suatu kegiatan pemeriksaan khusus, yang dilakukan oleh tim pemeriksa investigatif secara sistematis, mendalam, profesional, independen dan objektif sesuai standar pemeriksaan berdasarkan prediksi awal terdapat indikasi perbuatan penyimpangan

keuangan negara, dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti perbuatan melawan hukum penanganan dan tanggungjawab dalam setiap keuangan negara guna mengungkap ada tidaknya kerugian keuangan negara”.<sup>7</sup>

Pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara sesuai petunjuk teknis pemeriksaan investigatif BPK, dibagi 3 yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.<sup>8</sup>

Ketika terdapat potensi maupun sudah terjadi korupsi, maka penyidik dalam memperoleh bukti harus melakukan koordinasi dengan BPK yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit. Berdasarkan rincian proses pemeriksaan hingga menemukan penyimpangan serta bukti permulaan yang cukup oleh BPK, seharusnya baik kepolisian maupun kejaksaan harus bekerja cepat dari segi efisiensi percepatan pelimpahan perkara ke pengadilan, sehubungan dengan meningkatnya kasus korupsi baik orang maupun korporasi.

### **Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Asas pembuktian terbalik berawal dari sistem pembuktian yang dikenal pada negara pengikut *case law* terbatas pada *certain case*, terkhususnya terhadap tindak pidana gratifikasi atau seperti suap. Biasanya yang melakukan pembuktian di persidangan adalah jaksa penuntut umum dan sekarang yang membuktikan salah tidaknya seseorang adalah tersangka atau terdakwa.

Suatu sistem pembuktian terbalik sudah terdapat dan sudah diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur dalam pemberantas tindak pidana korupsi. Secara yuridis gagasan mengenai di

justifikasi sudah diterapkan di dalam praktik (walau masih terbatas terhadap suatu kasus kejahatan yang luar biasa tertentu, yaitu korupsi. Sebab konstruksi berpikir di atas pembuktian terbalik bahwa tersangka adalah orang yang benar-benar bersalah atau dakwaan bahwa itu tidak benar. Di dalam teori perspektif, pemikiran seperti itu bisa disebut sebagai asas praduga tidak bersalah. Menurut H.J. Packer penyelesaian perkara pidana menggunakan asas praduga tidak bersalah bisa memberikan penanganan kejahatan secara tepat, yang mungkin bisa menjamin hak asasi manusia seluruhnya.

Pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang yang artinya terdakwa mempunyai hak dalam memberikan pembuktian bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib melaporkan seluruh harta benda istri atau suami dan anak, atau harta benda semua orang dan perusahaannya yang dianggap mempunyai hubungan dengan perkara korupsinya, lalu jaksa penuntut umum juga harus wajib untuk memberikan pembuktian tentang dakwaan yang dia berikan.<sup>9</sup>

Pembuktian terbalik tersebut, diatur juga dalam undang-undang. Pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian terbalik absolut atau murni; dan
2. Pembuktian terbalik berimbang

Undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut strategi penegakan hukum represif. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilaksanakan melalui

<sup>7</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Suatu Pendekatan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015) hlm. 75.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Masalahnya* (Bandung: Alumni, 2008) hlm. 260-261.

cara penyamunan, perampasan dan aturan Pidana ganti rugi.<sup>10</sup>

Peraturan yang mengatur tentang hal-hal tersebut, terutama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat pelaku Tindak Pidana yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) penghampiran ialah sebagai berikut:

1. Jalur Perdata;
2. Jalur Pidana; dan
3. Jalur Perampasan.

Upaya mengembalikan hasil rampasan yang dilakukan oleh penjahat korupsi mengenai bentuk Pidana Pokok yang ada pada KUHP namun bentuk pidana tambahan yang ada dalam undang-undang dalam pemberantasan perkara korupsi ini merupakan hal yang baru bagi jenis pidana pokok. Cara mengembalikan kerugian keuangan negara yang terdapat dalam Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi menurut pandangan penulis yaitu bahwa muatan pidana yang digunakan aparat penegak hukum untuk memberantas Pelaku korupsi yang sangat luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) semakin kompleks dalam hal ketentuan pidananya sehingga dapat memudahkan upaya pengembalian defisit keuangan negara yang berakibat pelaku perkara korupsi hal itu terbukti melalui adanya penegasan dalam berbagai pasal yang telah penulis jelaskan di atas.

### **Kebijakan Hukum Pembuktian Terbalik yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Perencanaan atau kebijakan hukum yang sangat tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia saat ini, sangat ketat kaitannya dengan hukum positif Indonesia. Kebijakan atau

perencanaan legislatif (formulatif) dalam penanggulangan kejahatan meliputi:<sup>11</sup>

1. Perencanaan atau kebijakan tentang hukuman yang diberikan terhadap pelaku kegiatan ilegal dan sistem penerapannya;
2. Perencanaan atau kebijakan tentang kegiatan-kegiatan ilegal yang ditanggulangi lantaran dianggap mencelakakan atau memberatkan; dan
3. Perencanaan atau kebijakan tentang langkah-langkah dari sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Marc Ancel mengemukakan kebijakan hukum pidana (*penal police*) adalah suatu pengetahuan yang bertujuan efektif untuk mengharuskan kaidah hukum positif Indonesia dirumuskan secara bertambah bagus dan untuk mendukung kaidah tidak hanya untuk yang membuat undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan perwujudan kaidah perundang-undangan pidana yang mengimplementasikan situasi yang dari sekarang sampai nanti yang akan datang.

Bentuk pembedaan dalam hukum pidana mencakup 3 persoalan pokok, yaitu macam-macam pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman (*strafmaat*), dan pelaksana pidana (*strafmodus*).

1. Macam-macam pidana (*strafsoort*)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dapat bagikan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. menurut penjelasan Roeslan Saleh. Mengenai jenis-jenis pidana dapat

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004) hlm. 17.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 29.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

dilihat dalam ketentuan di dalam KUHP yang terdiri atas:<sup>13</sup>

a. Pidana pokok berupa:

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan; dan
- (4) pidana denda.

b. Pidana tambahan seperti:

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- (3) Pengumuman putusan hakim.

2. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*)

Kitab undang-undang hukum pidana hanya memahami maksimal umum dan juga maksimal khusus lalu minimal umum. Lalu ketentuan maksimal bagi yang dipenjara adalah 15 tahun, pada pidana kurungan kurang dari 1 tahun dan maksimal khusus bisa diberikan pada rumusan deli-delik. Sedangkan pidana yang denda tidak ada sama sekali maksimal umumnya, ketentuan pidana kurungan minimalnya satu hari. Undang-undang ada juga mengatur tentang keadaan yang bisa menambah atau mengurangi hukumannya. Situasi yang bisa mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan pidana diancamkan ialah maksimal pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiganya.

3. Pelaksana pidana (*strafmodus*)

Di zaman ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berperan belum mengenal pedoman pemidanaan, karena itu hakim memiliki wewenang untuk memutus perkara, diberikan kebebasan memilih jenis pidana yang disesuaikan, di dalam sistem alternatif dalam pengancaman di

undang-undang. Lalu hakim juga boleh memilih berat ringannya hukuman pidana yang akan diputuskan, karena di dalam undang-undang yang hanya tertulis adalah minimal dan maksimal pidana.

Karena itu akan sering timbul masalah seperti kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan diputuskan, ini disebabkan di dalam undang-undang hanya tertulis batal minimal di dalam pidananya saja. Konsekuensinya akan terjadi disparitas pidana.

Berdasarkan definisi di atas dapat dirumuskan bahwa kebijakan penal terhadap pelaku perkara korupsi adalah berupa hukuman penjara atau juga dapat diberikan tambahan berupa denda serta perampasan benda hasil tindak pidana korupsi yang pelaksanaan pemberian sanksi pidananya harus melihat dan disesuaikan dengan kategori-kategori tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana korupsi dengan institusi yang berwenang adalah BPK. Untuk dapat menentukan kerugian keuangan negara BPK menggunakan metode pemeriksaan investigasi dalam mengoptimalkan proses pemeriksaan

Bahwa muatan pidana yang digunakan aparat penegak hukum untuk memberantas Pelaku kejahatan Luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) semakin kompleks dalam hal ketentuan pidananya sehingga pembuktian terbalik dapat memudahkan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, hal itu terbukti melalui adanya penegasan dalam berbagai pasal.

Kebijakan Hukum Pidana yang melatarbelakangi dicantumkan ketentuan

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 107.

sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Fadillah, Syarif, dan Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Refika Aditama, 2007.

Makawimbang, Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2008.

Nasution, Bismar. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum." dalam *Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi*, Vol. 18. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

Siahaan, Monang. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sumaryanto, A Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

### **Internet**

"Korupsi - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses 1 Juli 2019